



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurzed Bin Kusnadi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dukoh RT 08 RW 01 Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nurzed Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURZED Bin KUSNADI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURZED Bin KUSNADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ, Dikembalikan kepada saksi SITI AROFAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringkaskan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NURZED Bin KUSNADI**, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya bulan Februari tahun 2021, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Di Dukuh Dawung Rt.06 Rw.05 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu kepada saksi korban SITI AROFAH”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi SITI AROFAH sedang berada didalam rumah bersama suami saksi IMAM MURTADHO dan anak saksi, Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan ingin menemui suami saksi, selanjutnya Terdakwa ngobrol berdua dengan suami saksi dan disitu juga ada kakak dari suami saksi yang bernama Sdr. TOFA, maksud kedatangan Terdakwa berniat meminjam uang kepada suami saksi, tetapi suami saksi tidak meminjaminya karena tidak ada uang, selanjutnya Ketika Terdakwa mau pulang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa berniat meminjam motor saksi dengan alasan untuk keperluan pribadi (untuk pergi ke proyek) karena Terdakwa tidak punya sepeda motor, Kemudian suami saksi bilang kepada saksi untuk meminjamkan sepeda motor saksi, Karena saksi merasa kasihan kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor, lalu sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian Selang beberapa hari saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan whatsapp miliknya tetapi tidak ada balasan ataupun respon dan HP tidak aktif, Kemudian saksi datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, saksi menanyakan kepada istri Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan keberadaan motor saksi, tetapi pihak keluarga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa dan Pihak keluarga bilang bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI AROFAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURZED Bin KUSNADI, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya bulan Februari tahun 2021, sekira pukul

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Di Dukuh Dawung Rt.06 Rw.05 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu kepada saksi korban SITI AROFAH”,

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi SITI AROFAH sedang berada didalam rumah bersama suami saksi IMAM MURTADHO dan anak saksi, Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan ingin menemui suami saksi, selanjutnya Terdakwa ngobrol berdua dengan suami saksi dan disitu juga ada kakak dari suami saksi yang bernama Sdr. TOFA, maksud kedatangan Terdakwa berniat meminjam uang kepada suami saksi, tetapi suami saksi tidak meminjaminya karena tidak ada uang, selanjutnya Ketika Terdakwa mau pulang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa berniat meminjam motor saksi dengan alasan untuk keperluan pribadi (untuk pergi ke proyek) karena Terdakwa tidak punya sepeda motor, Kemudian suami saksi bilang kepada saksi untuk meminjamkan sepeda motor saksi, Karena saksi merasa kasihan kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor, lalu sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian Selang beberapa hari saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan whatsapp milikny tetapi tidak ada balasan ataupun respon dan HP tidak aktif, Kemudian saksi datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, saksi menanyakan kepada istri Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan keberadaan motor saksi, tetapi pihak keluarga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa dan Pihak keluarga bilang bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI AROFAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Arofah Binti Rasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sepeda motor suami atas nama Imam Murtadho Bin Muhtar dipinjam oleh Terdakwa dan tidak kembali;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Dawung RT 06 RW 05 Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, saksi sedang berada didalam rumah bersama suami saksi dan anak saksi, Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan ingin menemui suami saksi, selanjutnya Terdakwa ngobrol berdua dengan suami saksi dan disitu juga ada kakak dari suami saksi yang bernama Tofa, maksud kedatangan Terdakwa berniat meminjam uang kepada suami saksi, tetapi suami saksi tidak meminjaminya karena tidak ada uang, selanjutnya ketika Terdakwa mau pulang sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat meminjam motor saksi dengan alasan untuk keperluan pribadi (untuk pergi ke proyek) karena Terdakwa tidak punya sepeda motor, Kemudian suami saksi bilang kepada saksi untuk meminjamkan sepeda motor saksi, Karena saksi merasa kasihan kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor, lalu sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian Selang beberapa hari saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan whatsapp miliknya tetapi tidak ada balasan ataupun respon dan HP tidak aktif, Kemudian saksi datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, saksi menanyakan kepada istri Terdakwa dimana keberadaan Terdakwa dan keberadaan motor saksi, tetapi pihak keluarga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa dan pihak keluarga bilang bahwa Terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Imam Murtadho Bin Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan tidak kembali;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Dawung RT 06 RW 05 Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, saksi sedang berada didalam rumah bersama istri saksi dan anak saksi, Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan ingin menemui saksi, selanjutnya Terdakwa ngobrol berdua dengan saksi dan disitu juga ada kakak dari saksi yang bernama Tofa, maksud kedatangan Terdakwa berniat meminjam uang kepada saksi, tetapi saksi tidak meminjaminya karena tidak ada uang, selanjutnya ketika Terdakwa mau pulang sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat meminjam motor saksi dengan alasan untuk keperluan pribadi (untuk pergi ke proyek) karena Terdakwa tidak punya sepeda motor, Karena saksi merasa kasihan kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor, lalu sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian selang beberapa hari saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan whatshapp miliknya tetapi tidak ada balasan ataupun respon dan HP tidak aktif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Muhammad Abdul Mustofa Bin Alm Muh Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan atau Pengelapan yang terjadi kepada adik saksi Siti Arofah bersama suaminya Imam Murtadho;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di Dawung RT 06 RW 05 Desa Sumberjo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari minggu tanggal 28 februari 2021 sekira 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah adik ipar saksi yaitu Imam Murtadho, dengan tujuan ingin menemui adik ipar saksi kemudian Terdakwa, saksi dan adik ipar saksi mengobrol di ruang tamu, lalu Terdakwa berniat meminjam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada adik ipar saksi, tetapi adik ipar saksi tidak meminjaminya karena tidak ada uang, ketika Terdakwa mau pulang sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berniat meminjam SPM milik Adik ipar saksi dengan alasan untuk keperluan pribadi (untuk pergi ke proyek) karena Terdakwa tidak mempunyai Sepeda motor, lalu adik ipar saksi merasa kasihan lalu dipinjamkan kepada Terdakwa, setelah kunci dan STNk motor dikasihkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER Z, th. 2011, warna biru No Pol : K-2577-FZ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Di Dukuh Dawung Rt.06 Rw.05 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian bermula pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, Terdakwa datang kerumah saksi Imam dan saksi Siti Arofah, maksud kedatangan Terdakwa ketempat tersebut karena mau meminjam uang kepada saksi Imam akan tetapi pada saat itu saksi Imam mengatakan tidak punya uang, kemudian Terdakwa di pinjami 1 (satu) Unit SPM yamaha jupiter Z Cw, tahun 2011, warna Biru dengan No Pol. K-2577-FZ, No Rangka MH331B004BJ919266 beserta STNKnya, No Sin 31B-919403 milik saksi IMAM/SITI AROFAH, setelah itu Terdakwa pulang, lalu setelah 2 minggu Terdakwa mengadaikan 1 (satu) Unit SPM yamaha jupiter Z milik Saksi Imam sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu 3 bulan, dan uang hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Imam dan Saksi Siti Arofah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho kepada orang lain;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib, tepatnya di rumah Imam Murtadho yang berada Di Dukuh Dawung Rt.06 Rw.05 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, ketika Terdakwa datang kerumah saksi Imam dan saksi Siti Arofah, untuk tujuan meminjam uang kepada saksi Imam Murtadho akan tetapi pada saat itu saksi Imam Murtadho mengatakan tidak punya uang. Selanjutnya ketika Terdakwa mau pulang sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat meminjam motor saksi Imam Murtadho dengan alasan untuk kendaraan pergi ke proyek karena Terdakwa tidak punya sepeda motor;
- Bahwa benar Saksi Imam Murtadho dan Saksi Siti Arofah merasa kasihan kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi Imam Murtadho meminjamkan sepeda motornya dengan menyerahkan sepeda motor beserta dengan kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh Saksi Imam Murtadho, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut, dan Saksi Imam Murtadho berusaha menghubungi melalui telepon dan whatsapp tetapi tidak ada balasan ataupun respon karena Handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa benar Saksi Siti Arofah sudah berusaha mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, tetapi sepeda motor tersebut tidak kembali;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, dan akhirnya sepeda motor milik Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho ditemukan kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau sepeda motor milik Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Imam Murtadho dan Saksi Siti Arofah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menghabiskan uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Nurzed Bin Kusnadi sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Seluruhnya Atau Sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Milik Orang Lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini seseorang selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta kunci dan STNK sepeda motor dari Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Dukuh Dawung Rt.06 Rw.05 Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa kejadian bermula pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, ketika Terdakwa datang kerumah saksi Imam dan saksi Siti Arofah, untuk tujuan meminjam uang kepada saksi Imam Murtadho akan tetapi pada saat itu saksi Imam Murtadho mengatakan tidak punya uang. Selanjutnya ketika Terdakwa mau pulang sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat meminjam motor saksi Imam Murtadho dengan alasan untuk kendaraan pergi ke proyek karena Terdakwa tidak punya sepeda motor. Oleh karena Saksi Imam Murtadho dan Saksi Siti Arofah merasa kasihan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Imam Murtadho meminjamkan sepeda motornya dengan menyerahkan sepeda motor beserta dengan kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Akan tetapi setelah Terdakwa membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh Saksi Imam Murtadho, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut, dan Saksi Imam Murtadho berusaha menghubungi melalui telepon dan whatsapp tetapi tidak ada balasan ataupun respon karena Handphone Terdakwa tidak aktif, begitu juga dengan usaha Saksi Siti Arofah mendatangi rumah Terdakwa tetapi sepeda motor tersebut tidak kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang terangkum dalam fakta persidangan membenarkan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho kepada orang lain seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho. Apalagi dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sepeda motor yang telah dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho, telah digadaikan kepada orang lain dan hal tersebut diketahui tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, karena terbukti merugikan Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho, meskipun dalam persidangan menyebutkan bahwa sepeda motor yang telah digadai oleh Terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua terbukti bahwa benar Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ, beserta kunci dan STNK sepeda motor tersebut dari Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho, dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipergunakan ke proyek, namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho adalah karena telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut menurut keterangan Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho tanpa keinginan dan ijin dari Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho;

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Terdakwa menguasai sepeda motor milik Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho adalah dengan meminjam untuk tujuan transportasi Terdakwa berangkat ke proyek, sedangkan penyerahan sepeda motor tersebut adalah benar atas keinginan dari Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho, meskipun akhirnya Terdakwa mengakui kalau sepeda motor yang dipinjam tersebut sudah digadaikan kepada orang lain, dan dari daftar barang bukti yang diajukan kepersidangan diketahui bahwa sepeda motor milik Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho tersebut telah ditemukan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ, adalah milik Saksi Sitir Arofah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Siti Arofah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah menyebabkan Saksi Siti Arofah dan Saksi Imam Murtadho mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati uang dari hasil kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurzed Bin Kusnadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ beserta dengan kunci motor dan STNK motor, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna Biru No.Pol: K-25770-FZ, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Siti Arofah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., Misna Febriny, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Dmk